

**SANKSI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA**

Dini Kusuma Ningrum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dinikusman242@gmail.com

Dipo Wahyoeono Hariyono

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dipo@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Indonesia telah berkembang dari sekadar komitmen moral menjadi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, praktik implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari sifat administratif program CSR hingga minimnya keterlibatan masyarakat lokal. Pelanggaran kewajiban CSR bahkan kerap menimbulkan pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menelaah beberapa kasus pelanggaran CSR di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana, merupakan instrumen penting dalam memastikan kepatuhan korporasi. Efektivitas sanksi hukum masih terbatas akibat lemahnya penegakan dan kompleksitas pembuktian, meskipun beberapa putusan pengadilan telah menerapkan prinsip strict liability terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, konsistensi penerapan sanksi, serta pengawasan yang transparan menjadi syarat utama agar sanksi hukum benar-benar mampu menegakkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara substantif dan berkeadilan.

Kata kunci: *CSR, Sanksi Hukum, Lingkungan*

ABSTRACT

Corporate social and environmental responsibility (CSR) in Indonesia has evolved from a mere moral commitment to a legal obligation, as stipulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and reinforced by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, its practical implementation still faces various obstacles, ranging from the administrative nature of CSR programs to minimal local community involvement. Violations of CSR obligations often lead to environmental pollution, social conflict, and a decline in the quality of life of surrounding communities. This article uses a normative juridical research method with a legislative and conceptual approach, and examines several cases of CSR

violations in Indonesia. The results indicate that legal sanctions, whether administrative, civil, or criminal, are important instruments in ensuring corporate compliance. The effectiveness of legal sanctions remains limited due to weak enforcement and the complexity of the evidentiary process, although several court decisions have applied the principle of strict liability to companies. Therefore, strengthening regulations, consistent application of sanctions, and transparent oversight are key requirements for legal sanctions to truly enforce corporate social and environmental responsibility substantively and fairly.

Keywords: *CSR, Legal Sanctions, Environment*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia menempatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian fundamental dari tujuan bernegara. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Norma konstitusional ini menegaskan bahwa negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara menikmati hak atas lingkungan yang layak sebagai hak asasi manusia. Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan prinsip demokrasi ekonomi dan berwawasan lingkungan. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga berkewajiban memastikan agar korporasi sebagai subjek hukum turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan. Kewajiban hukum perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social and Environmental Responsibility/CSR*) lahir dari kesadaran bahwa kegiatan bisnis, khususnya yang bersinggungan dengan sumber daya alam, berpotensi menimbulkan dampak negatif baik secara ekologis maupun social (Pardede *et al.*, 2025).

Ketentuan normatif mengenai CSR secara tegas diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui instrumen sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Dengan demikian, CSR dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar kewajiban moral atau bentuk sukarela, melainkan suatu kewajiban hukum yang melekat pada korporasi sebagai entitas hukum. Namun dalam praktiknya, implementasi CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika. Banyak perusahaan melaksanakan program CSR hanya sebagai formalitas administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tanpa memperhatikan

substansi kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Program CSR sering kali tidak mencerminkan prinsip kepatutan, kewajiban, serta keadilan sosial sebagaimana diamanatkan undang-undang. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat lokal dengan bentuk CSR yang dijalankan oleh perusahaan. Tidak jarang pula, kegagalan pelaksanaan CSR justru berujung pada kerusakan lingkungan, konflik horizontal dengan masyarakat, serta penurunan kualitas hidup.

Beberapa kasus konkret menunjukkan lemahnya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Kasus PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, memperlihatkan dampak eksploitasi pertambangan terhadap kerusakan ekosistem laut, hilangnya sumber mata air, dan terganggunya mata pencaharian masyarakat lokal (Pardede *et al.*, 2025). Perusahaan tersebut terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan dikenai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip strict liability, yakni tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Hal yang sama terlihat dalam Putusan Pengadilan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb, di mana korporasi dijatuhi pidana karena lalai mengelola limbah B3 hingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Putusan ini menunjukkan pergeseran penting dalam penegakan hukum, yaitu pengakuan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung tanpa harus membuktikan kesalahan individual pengurus. Dalam kerangka tersebut, sanksi hukum memiliki posisi vital sebagai instrumen penegakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Instrumen sanksi bukan hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga sebagai mekanisme preventif agar perusahaan benar-benar menginternalisasi nilai keberlanjutan, etika, dan kepatutan dalam operasionalnya. Sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha dapat mencegah perusahaan yang abai tetap beroperasi, sedangkan sanksi perdata memberikan ruang bagi masyarakat korban untuk memperoleh ganti rugi. Di sisi lain, sanksi pidana menjadi instrumen represif yang menegaskan bahwa tindak pidana lingkungan oleh korporasi merupakan kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia (Lala dan Kosim, 2025).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan yang lalai melaksanakan CSR menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga menekankan efektivitas sanksi dalam praktik. Mengingat kompleksitas hubungan antara korporasi, negara, dan masyarakat, maka sanksi hukum harus diposisikan sebagai bagian integral dari sistem hukum lingkungan dan hukum perusahaan yang berkeadilan. Urgensi pengkajian ini terletak pada upaya untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak berhenti sebagai formalitas administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan. Penelitian

hukum normatif berorientasi pada penelaahan terhadap hukum positif melalui kegiatan menelusuri norma yang tertulis, menafsirkan ketentuan yang berlaku, serta mengkonstruksikan argumentasi hukum dalam rangka memberikan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum, utamanya undang-undang, sehingga dapat diperoleh konstruksi hukum yang sistematis, konsisten, dan selaras dengan prinsip dogmatika hukum sebagai fondasi utama dalam menemukan pemahaman yang tepat atas norma yang dianalisis.

Berangkat dari kerangka metodologis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini bermaksud untuk menilai sejauh mana norma hukum mengatur kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus menganalisis efektivitas instrumen sanksi sebagai sarana penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sesuai dengan prinsip penegakan hukum nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Hukum Terhadap CSR

Sistem hukum Indonesia, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) diposisikan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada setiap perusahaan. CSR tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat, melainkan juga sebagai instrumen hukum yang harus dijalankan demi menjamin keberlanjutan pembangunan serta menjaga kelestarian lingkungan. Penegasan mengenai hal tersebut berakar dari norma konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan ini mengandung makna bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara melalui kebijakan, peraturan, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif. Ketentuan konstitusional tersebut dipertegas melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma ini memuat doktrin penguasaan negara yang tidak hanya berwujud hak kepemilikan, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, serta mengawasi pemanfaatan sumber daya alam (Sari dan Satory, 2025). Negara memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan batas pemanfaatan sumber daya oleh korporasi, termasuk mengatur kewajiban CSR sebagai bentuk distribusi manfaat dan pengendalian dampak dari aktivitas usaha yang berpotensi merugikan masyarakat maupun lingkungan.

Kewajiban CSR memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 undang-undang

tersebut menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini menandai pergeseran paradigma CSR yang semula dianggap sebagai komitmen sukarela (*voluntary commitment*) menjadi kewajiban hukum yang bersifat mengikat (*mandatory obligation*). Perseroan tidak lagi dapat berlindung di balik alasan bahwa CSR adalah kebijakan internal perusahaan, melainkan harus menjalankannya sebagai kewajiban yuridis yang konsekuensinya dapat dipaksakan melalui instrumen sanksi. CSR dalam perspektif hukum tidak hanya dipandang sebagai instrumen etis, tetapi juga sebagai perwujudan prinsip kepatutan, kewajaran, dan keadilan (Ma'rifat dan Suraharta, 2024). Undang-undang menempatkan korporasi tidak sekadar sebagai entitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Kehadiran Pasal 74 UUPH menjawab kebutuhan hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial, sekaligus menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia mengadopsi pandangan hukum progresif yang tidak memisahkan dimensi ekonomi dari dimensi sosial dan ekologis (Gloria *et al.*, 2025).

Penguatan terhadap kewajiban CSR juga hadir melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini mengatur sanksi administratif, perdata, maupun pidana yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan apabila terbukti lalai memenuhi kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum dalam UUPPLH dilakukan melalui dua jenis delik, yaitu delik formil yang berkaitan dengan pelanggaran administratif tanpa perlu pembuktian akibat kerugian, serta delik materil yang berkaitan dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan nyata yang timbul akibat perbuatan perusahaan. Keberadaan dua jenis delik ini memperluas ruang lingkup penegakan hukum sehingga perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban bahkan sejak tahap pencegahan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas berfungsi memberikan rincian lebih lanjut mengenai kewajiban CSR. Regulasi ini menegaskan bahwa CSR adalah kewajiban yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Pengaturan dalam PP ini masih dianggap belum optimal karena tidak menyediakan standar yang jelas mengenai besaran dana, mekanisme pengawasan, serta indikator keberhasilan pelaksanaan CSR. Banyak perusahaan akhirnya melaksanakan CSR sebatas formalitas administratif untuk memenuhi kewajiban laporan tahunan, sementara substansi kebermanfaatan bagi masyarakat tidak terpenuhi (Yuningsih, 2025).

Perspektif teori hukum lingkungan, kewajiban CSR dapat dipahami melalui sejumlah prinsip fundamental. Prinsip pencegahan (*precautionary principle*) mengharuskan korporasi mengantisipasi potensi kerusakan atau pencemaran lingkungan sebelum terjadi, sehingga setiap aktivitas usaha harus dirancang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) mengharuskan pelaku usaha menanggung sepenuhnya biaya pemulihan serta ganti rugi akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan,

sehingga tidak membebani negara maupun masyarakat. Sementara itu, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, asalkan terbukti adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Penerapan prinsip ini memperkuat posisi korban, khususnya masyarakat lokal yang seringkali mengalami kesulitan dalam membuktikan kesalahan perusahaan. Keterkaitan antara dasar normatif dan prinsip hukum lingkungan tersebut menegaskan bahwa CSR di Indonesia telah mengalami transformasi dari tanggung jawab moral menuju kewajiban hukum dengan konsekuensi yang tegas. Sanksi hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar dijalankan secara substantif oleh perusahaan. Tanpa keberadaan sanksi yang efektif, CSR berisiko hanya menjadi formalitas administratif yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

Jenis dan Mekanisme Sanksi Hukum

Penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan yang abai dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Dalam konteks hukum Indonesia, tersedia tiga mekanisme utama penegakan hukum, yaitu melalui sanksi administratif, sanksi perdata, serta sanksi pidana. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain (Habibi *et al.*, 2025).

Sanksi administratif dipandang sebagai langkah pertama yang digunakan oleh pemerintah ketika suatu perusahaan terbukti melanggar kewajiban sosial dan lingkungan. Bentuk sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Penerapan sanksi administratif memiliki keunggulan dari sisi kecepatan dan efisiensi karena tidak memerlukan proses pembuktian yang panjang dan kompleks sebagaimana dalam perkara pidana. Pemerintah melalui kementerian teknis atau pemerintah daerah dapat langsung menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan temuan pemeriksaan maupun laporan masyarakat. Sifat cepat dan praktis dari sanksi administratif membuatnya efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih besar. Akan tetapi, efektivitas sanksi ini sering kali terbatas karena banyak perusahaan yang memandang sanksi administratif sebagai hambatan sementara. Dalam banyak kasus, perusahaan memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur negosiasi dengan pemerintah atau bahkan melalui kompensasi finansial, sehingga substansi perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan tidak sepenuhnya tercapai (Budiman, 2019).

Sistem hukum Indonesia juga mengenal sanksi perdata sebagai mekanisme pertanggungjawaban perusahaan yang abai dalam melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan. Sanksi perdata biasanya diwujudkan dalam bentuk kewajiban ganti rugi maupun pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat kegiatan usaha (Nabila *et al.*, 2024). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang jelas bagi masyarakat maupun organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan yang terbukti merugikan lingkungan atau masyarakat sekitar. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi

korban pencemaran untuk menuntut pertanggungjawaban langsung dari perusahaan, baik melalui kompensasi finansial maupun melalui perintah pemulihan lingkungan. Walaupun secara normatif jalur ini tersedia, penerapannya masih menghadapi hambatan serius. Biaya litigasi yang tinggi sering kali menjadi kendala bagi masyarakat lokal yang terdampak, sementara posisi tawar masyarakat juga cenderung lemah dibandingkan dengan korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses hukum lebih besar. Tidak jarang gugatan perdata yang diajukan masyarakat berakhir dengan hasil yang tidak memuaskan karena ketimpangan tersebut (Sinaga, 2024).

Sanksi pidana merupakan instrumen yang paling tegas sekaligus paling berat yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan yang lalai melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi tindak pidana lingkungan ke dalam dua kategori. Delik formil menekankan pada pelanggaran administratif atau prosedural, seperti tidak adanya izin pengelolaan lingkungan, tanpa perlu membuktikan kerugian nyata. Delik materil berfokus pada akibat langsung yang ditimbulkan, misalnya pencemaran sungai, kerusakan hutan, atau terganggunya kesehatan masyarakat akibat aktivitas perusahaan. Keberadaan dua jenis delik ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan di Indonesia tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, karena pelanggaran administratif sekalipun dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana.

Perdebatan yang sering muncul dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi adalah mengenai siapa yang sebenarnya harus dimintai pertanggungjawaban. Sebagian pandangan menyatakan bahwa hanya pengurus perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena merekalah yang mengambil keputusan. Namun, perkembangan hukum menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang berdiri sendiri. Hal ini berarti perusahaan sebagai entitas hukum dapat dijatuhi pidana tanpa harus membuktikan kesalahan individual dari pengurusnya. Penerapan prinsip *strict liability* dalam sejumlah kasus lingkungan mempertegas arah perkembangan hukum ini. Dengan prinsip tersebut, perusahaan dapat dijatuhi pidana hanya dengan membuktikan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi juga memiliki implikasi penting terhadap efektivitas penegakan hukum. Sanksi pidana berupa denda yang signifikan, perintah pemulihan lingkungan, hingga penghentian operasi perusahaan dapat memberikan efek jera yang lebih nyata. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tanpa kompromi, sanksi pidana dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam memastikan perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menghormati tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat padanya (Indriyani, 2017).

Mekanisme sanksi hukum yang terdiri atas administratif, perdata, dan pidana sesungguhnya membentuk suatu sistem yang komprehensif. Sanksi administratif memberikan langkah cepat dan praktis untuk mencegah kerugian lebih lanjut, sanksi perdata memberikan ruang pemulihan dan kompensasi bagi

masyarakat, sementara sanksi pidana memastikan adanya efek jera yang kuat bagi perusahaan. Kelemahan yang masih terlihat lebih banyak bersumber dari aspek implementasi, baik dalam hal lemahnya pengawasan, tingginya biaya litigasi, maupun inkonsistensi aparat penegak hukum. Karena itu, penguatan ketiga instrumen ini secara sinergis menjadi kunci agar sanksi hukum benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen penegakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan (Budiman, 2019).

Kendala dalam Penegakan Sanksi Hukum

Penegakan sanksi hukum terhadap korporasi yang lalai melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Walaupun sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang cukup lengkap, mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana, efektivitas penegakan hukum sering kali terganggu oleh kelemahan dalam implementasi. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa ketentuan hukum yang telah dirumuskan secara tegas dalam undang-undang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga prinsip keadilan substantif sulit terwujud (Narang dan Oktavian, 2022).

Pengawasan administratif yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya pelanggaran sering kali tidak berjalan efektif. Kondisi ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan. Kementerian teknis maupun pemerintah daerah kerap kali mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan yang intensif terhadap seluruh kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan, perkebunan, atau industri berat yang memiliki cakupan operasi luas. Tidak jarang pengawasan dilakukan hanya secara formalitas melalui laporan administratif perusahaan, tanpa adanya pemeriksaan lapangan yang mendalam. Akibatnya, pelanggaran yang terjadi di tingkat operasional sering kali tidak terdeteksi sejak awal dan baru diketahui setelah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan maupun konflik sosial. Hambatan lain yang cukup dominan adalah kompleksitas pembuktian dalam perkara pidana lingkungan. Korporasi sebagai entitas hukum memiliki struktur organisasi yang besar, terfragmentasi, serta sering kali tersebar di berbagai wilayah (Hakim *et al.*, 2019). Kondisi ini membuat pembuktian kesalahan menjadi rumit, karena harus diidentifikasi apakah tindakan pencemaran atau kerusakan lingkungan dilakukan atas perintah pengurus, akibat kelalaian manajemen, atau merupakan hasil keputusan korporasi secara kolektif. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghubungkan bukti-bukti teknis di lapangan dengan pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada korporasi. Di sisi lain, mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang masih relatif baru dalam hukum Indonesia juga menimbulkan perdebatan di kalangan hakim, jaksa, maupun akademisi. Hal ini semakin memperlambat proses penegakan hukum dan membuat sanksi pidana terhadap korporasi jarang diterapkan secara konsisten.

Dominasi kekuatan ekonomi korporasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Banyak perusahaan besar memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, baik karena kontribusinya terhadap

devisa, lapangan pekerjaan, maupun pembangunan daerah. Kondisi ini sering kali membuat pemerintah berada pada posisi dilematis dalam menjatuhkan sanksi tegas, karena khawatir akan berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial. Selain itu, kekuatan finansial perusahaan sering digunakan untuk memengaruhi proses hukum melalui praktik lobi politik, tekanan finansial, atau bahkan bentuk intervensi lain yang melemahkan independensi aparat penegak hukum. Akibatnya, meskipun terdapat bukti yang cukup mengenai pelanggaran CSR, sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, bahkan dalam beberapa kasus hanya berupa denda ringan yang tidak memberikan efek jera (Risa, 2018). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan CSR juga masih tergolong rendah. Masyarakat lokal yang terdampak kegiatan perusahaan sering kali tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait kewajiban CSR maupun mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Transparansi perusahaan dalam melaksanakan program CSR masih sangat terbatas, sementara mekanisme pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program hampir tidak tersedia. Akibatnya, masyarakat sering kali berada dalam posisi pasif dan hanya menerima dampak negatif dari kegiatan perusahaan tanpa dapat secara aktif mengawasi atau menuntut haknya. Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan kapasitas antara masyarakat dengan perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber daya hukum dan keuangan.

Kendala-kendala tersebut menciptakan kondisi di mana norma hukum yang secara formil cukup progresif tidak diimbangi oleh implementasi yang efektif. Penegakan sanksi hukum terhadap korporasi yang lalai melaksanakan CSR menjadi terfragmentasi, tidak konsisten, dan sering kali hanya menyentuh aspek administratif yang bersifat sementara (Hakim *et al.*, 2019). Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan penguatan kapasitas institusi pengawas, peningkatan independensi aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi dan menuntut pelaksanaan CSR. Tanpa perbaikan yang menyeluruh, keberadaan sanksi hukum dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol normatif yang tidak mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan secara nyata.

Urgensi Reformasi dan Penguatan Instrumen Sanksi

Kondisi penegakan sanksi hukum terhadap korporasi yang lalai melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara ketentuan normatif yang sudah cukup progresif dengan implementasi yang masih jauh dari optimal. Norma hukum telah mengatur dengan jelas kewajiban korporasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bahkan telah menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Akan tetapi, efektivitas instrumen hukum tersebut tidak pernah benar-benar terwujud karena lemahnya pengawasan, rendahnya konsistensi penegakan hukum, serta dominannya kepentingan ekonomi yang sering kali mengesampingkan kepentingan sosial dan lingkungan. Situasi ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi sistem hukum sekaligus memperkuat instrumen sanksi agar lebih efektif dan responsif terhadap persoalan yang ada (Narang dan Oktavian, 2022).

Salah satu aspek yang membutuhkan pembenahan adalah mekanisme sanksi administratif. Selama ini, sanksi administratif cenderung dipandang sebagai prosedur birokratis yang mudah dinegosiasikan oleh korporasi. Banyak kasus menunjukkan bahwa pencabutan izin usaha atau penghentian sementara kegiatan tidak benar-benar dijalankan secara konsisten. Reformasi perlu diarahkan pada perluasan cakupan sanksi administratif dengan menambahkan mekanisme yang lebih transparan dan berbasis partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan sanksi administratif akan memperkecil peluang terjadinya kompromi antara aparat pemerintah dan korporasi. Transparansi dalam bentuk publikasi terbuka mengenai perusahaan yang dikenai sanksi juga dapat memperkuat akuntabilitas, sekaligus memberikan tekanan sosial yang lebih besar kepada perusahaan untuk memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi pidana juga memerlukan reformasi substansial, khususnya dalam hal besaran denda yang dijatuhkan kepada perusahaan. Selama ini, denda pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sering kali tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas yang melanggar hukum. Kondisi tersebut justru menimbulkan insentif negatif bagi korporasi, karena perusahaan cenderung menilai bahwa membayar denda lebih murah dibandingkan dengan menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan secara penuh. Agar sanksi pidana benar-benar memberikan efek jera, denda yang dijatuhkan harus sebanding, atau bahkan melebihi, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum oleh perusahaan. Penerapan pidana tambahan berupa perintah pemulihan lingkungan, penghentian sementara kegiatan, atau pelarangan beroperasi dalam jangka waktu tertentu juga harus diperkuat sebagai bagian integral dari putusan pengadilan.

Kewajiban pemulihan lingkungan hidup perlu diposisikan sebagai syarat mutlak dalam setiap putusan yang berkaitan dengan pelanggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penerapan sanksi pidana maupun perdata yang hanya berorientasi pada pembayaran denda atau kompensasi finansial tidak cukup untuk mengatasi kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Kerusakan lingkungan sering kali bersifat permanen atau membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk pulih, sehingga kewajiban pemulihan harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya fokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada aspek restoratif yang menekankan pemulihan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak.

Regulasi mengenai standar pelaksanaan CSR juga perlu diperbarui agar tidak hanya berhenti pada level administratif yang bersifat formalitas. Selama ini, banyak perusahaan melaporkan pelaksanaan CSR hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan tahunan kepada pemerintah, sementara substansi program sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal maupun kepentingan lingkungan. Pembaruan regulasi harus diarahkan pada penetapan standar yang lebih jelas mengenai proporsi alokasi dana, mekanisme perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, serta indikator keberhasilan yang terukur. Standar ini akan mencegah perusahaan melaksanakan CSR secara seremonial, seperti pemberian bantuan sekali waktu, yang tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap

kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat harus diperkuat dalam sistem pengawasan CSR. Selama ini, hubungan antara korporasi dan negara dalam pelaksanaan CSR lebih dominan, sementara masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung justru berada dalam posisi pasif. Pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi, merencanakan, sekaligus mengevaluasi program CSR akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih demokratis. Dengan melibatkan masyarakat, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada negara sebagai regulator, tetapi juga bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat yang merasakan dampak dari kegiatan usahanya. Partisipasi publik yang luas juga akan mempersempit ruang bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan CSR, karena masyarakat memiliki kapasitas untuk menilai secara langsung manfaat program yang dijalankan (Pardede *et al.*, 2025).

Urgensi reformasi dan penguatan instrumen sanksi semakin relevan mengingat tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia pada era modern. Peningkatan investasi dan ekspansi industri yang besar-besaran sering kali membawa konsekuensi berupa kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat lokal. Tanpa sistem sanksi yang kuat dan efektif, CSR hanya akan menjadi formalitas hukum yang tidak memiliki dampak nyata (Ma'rifat dan Suraharta, 2024). Reformasi hukum harus diarahkan pada penciptaan sistem sanksi yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif, sehingga korporasi terdorong untuk menjadikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan sanksi hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan sosial, melindungi lingkungan hidup, dan memastikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.

D. KESIMPULAN

Sanksi hukum memiliki peran penting dalam menegakkan kewajiban tersebut. Sanksi administratif berfungsi mencegah kerugian lebih lanjut, sanksi perdata membuka ruang ganti rugi dan pemulihan lingkungan, sementara sanksi pidana memberikan efek jera terhadap perusahaan. Walaupun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, sulitnya pembuktian kesalahan korporasi, dominasi kepentingan ekonomi, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Penguatan instrumen hukum diperlukan agar sanksi tidak berhenti pada aspek formalitas, melainkan benar-benar efektif, preventif, dan restoratif. Transparansi mekanisme administratif, penyesuaian besaran denda pidana, kewajiban pemulihan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi kunci agar CSR dijalankan secara substantif sesuai amanat konstitusi dan prinsip keadilan dalam negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin Teras Narang, and Daniel Pradina Oktavian. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Menurut Perspektif Iso 26000." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur*

- Dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 374–85.
<https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.157>.
- Budiman, Budiman. “Penerapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ditinjau Dari Teori Kesejahteraan Sosial Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 5, no. 1 (2019): 73. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i1.1104>.
- Gloria, Grace, Tama Luciana Situmorang, Betsy Anggreni Kapugu, and Maya Sinthia Karundeng. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Lokal Dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial (Csr) Di Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 2 (2025): 10. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/>.
- Habibi, Muhammad, N Febriana, Nur Kholan Karima, Bayu Sudjatmiko, Magister Ilmu, and Hukum Universitas. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>” 6, no. 4 (2025): 1–18.
- Hakim, Dani Amran, Agus Hermanto, and Arif Fikri. “Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 245–66. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>.
- Indriyani, Eka. “Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan.” *Akuntabilitas* 10, no. 2 (2017): 333–48. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.4649>.
- Kartika Sari, Rindy Purwa, and Agus Satory. “Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT Bank Mandiri Persero Tbk Dalam Perkembangan Regulasi Pemerintah.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (2025): 1159–71. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32178>.
- Lala, Andi, and Kosim Kosim. “Effectiveness of Criminal Sanctions Enforcement against Environmental Pollution by Industrial Corporations in Indonesia: Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Atas Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Industri Di Indonesia.” *Journal of Society and Development* 5, no. 1 (2025): 37–43.
- Nabila, Artia, Savira Sekar, Zakiya Putri, and Puput Mulyono. “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 2024, 523–29.
- Pardede, Alexander Johnatan, Elvira Fitriyani Pakpahan, and Adella Sitanggang. “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Atau Corporate Social Responsibility.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2000–2009.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. “No Title 済無 No Title No Title No Title” 2, no. 6 (2024): 306–12.
- Risa, Yulia. “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada Pt. Perkebunan Nusantara Vi (Persero) Unit Usaha Danau Kembar.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 188. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.26>.
- Sinaga, Niru Anita. “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia.”

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 8, no. 2 (2014).
<https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253>.

Yuningsih, Deity. “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Lokal Atas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Legal Accountability in Fulfilling the Rights of Local Communities through Corporate Social and Environmental Responsibility” 7, no. 1 (2025): 226–38.